



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN Alias EMANG;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maccini, RT.001 / RW.001, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : - -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 2 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 2 April 2024, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **HERMAN AIS EMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN AIS EMANG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bor listrik NRT-PRO warna hijau;
 - 1 (satu) unit pasrah merk MAKTEC warna orange.
Dikembalikan kepada saksi Sih Hari Sukrisno Adi.
 - 1 (satu) pasang sandal merk Quick Silver warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-65/M.5.20/Eoh.2/03/2024, tanggal Kepanjen, 28 Maret 2024, yang pada pokoknya:

Hal. 2 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Herman Als Emang pada hari pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kapal KMN Putra Misera di dermaga pelabuhan pondok dadap Sendang Biru Ds. Tambakrejo, Kec. Sumbermanjingwetan, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa yang berada ditepi dermaga pelabuhan pondok dadap sendirian dan tidak punya uang berpikir untuk mencuri barang atau peralatan atau perkakas yang ada di Kapal KM Putra Misera milik saksi korban Sih Hari Sukrisno yang bersandar di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kec. Sumbermanjingwetan, Kab. Malang dalam keadaan kapal sedang diperbaiki, setelah itu terdakwa berjalan kaki dari tepian dermaga menuju kapal tersebut setelah sampai di sebelah Kapal KM Putra Misera selanjutnya terdakwa masuk kedalam kapal setelah itu terdakwa menuju keruang mesin yang dalam keadaan terkunci gembok selanjutnya terdakwa membuka gembok tersebut dengan menggunakan kunci yang terdakwa dapat dari saksi Takdir als. Adi sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wib dimana kunci tersebut oleh saksi Takdir als Adi dititipkan kepada terdakwa saat bertemu di rumah kost saksi Takdir als Adi di Perumnas Dusun Sendangbiru, Ds. Tambakrejo, Kec. Sumbermanjingwetan, Kab. Malang, setelah berhasil terbuka selanjutnya terdakwa mengambil berkakas atau Peralatan perbaikan kapal berupa 1 (satu) unit bir lisrik NRT-PRO warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk MAKTEC warna orange, 1 (satu) unit Bor Listrik merk BOSCH warna abu-abu, 1 (satu) unit gergaji merk MAKITA warna merah yang oleh terdakwa dimasukkan kedalam karung plastic setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki membawa barang-barang tersebut untuk disembunyikan dibukit dekat dermaga pelabuhan pondok dadap Sendangbiru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa kembali ke kapal KM Putra Misera ketika saksi korban Sih Hari Sutrisno dan saksi Nudi Hadi Sungkono hendak melanjutkan perbaikan kapal dan mencari barang peralatan atau perkakas yang dicuri oleh terdakwa sebelumnya terdakwa berpura-pura tidak tahu pada saat saksi korban bertanya mengenai hal tersebut kepada terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa takut

Hal. 3 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan kemudian tetap dihari yang sama sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pergi melarikan diri ke daerah Sinai, Kab. Blitar dengan menggunakan angkutan umum sambil membawa barang hasil curian yang terdakwa bungkus menggunakan karung, lalu dalam pelarian tersebut terdakwa menjual 1 (satu) unit borlistrik besar merk BOSCH warna abu-abu, 1 (satu) unit Pasrah listrik Merk MAKTEC warna oranye dan 1 (satu) Gergaji Potong Merk MAKITA Warna Merah terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: SIH HARI SUKRISNO ADI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan terkait terjadinya pencurian yang diketahui yang dilakukan oleh Herman Als. Emang (Terdakwa), terhadap barang-barang yaitu:
 - o 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau;
 - o 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange;
 - o 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch;
 - o 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban sendiri;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut Saksi Korban ketahui pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul. 01.00 WIB malam di atas kapal KMN Putra Misera di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, Dimana Terdakwa adalah anak buah kapal (ABK) Saksi di Kapal KMN Putra Misera di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi mengalami pencurian barang-barang tersebut di atas bermula pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2024 sekira

Hal. 4 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIB pagi saat hendak melanjutkan melakukan perbaikan di atas kapal dan mencari alat-alat untuk melakukan perbaikan di atas Kapal KMN Putra Misera tersebut ternyata peralatan tersebut sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian atau sebelum hilang barang-barang atau peralatan milik Saksi tersebut di atas, Saksi taruh di kotak barang didalam ruang mesin Kapal KMN Putra Misera lalu Saksi kunci ruang mesin tersebut dengan menggunakan kunci gembok dari luar di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat Saksi masuk kedalam Kapal KMN Putra Misera untuk mengambil barang-barang atau peralatan tersebut semua masih sama seperti saat Saksi tinggal dan bahkan kunci gembok yang mengunci ruang mesin juga dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak maupun dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memegang kunci ruang mesin tempat barang-barang atau peralatan tersebut sebelum hilang, kuncinya Saksi titipkan kepada Sdr. Takdir Als. Adi akan tetapi oleh Sdr. Takdir Als. Adi dititipkan atau diserahkan kepada Terdakwa (Sdr. Herman als. Emang);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau barang-barang atau peralatan dikotak ruang mesin tidak ada atau hilang lalu Saksi menemui Sdr. Takdir Als. Adi menanyakan siapa yang memegang kunci ruangan mesin di Kapal KMN Putra Misera tersebut, lalu oleh Sdr. Takdir menjawab yang megang kuncinya dititipkan atau diserahkan ke Terdakwa (Sdr. Herman Als. Emang), kemudian Saksi mencari Terdakwa (Sdr. Herman als. Emang) yang tiba-tiba menghilang dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa (Sdr. Herman als. Emang) Terdakwa langsung kabur dan menghindar dari Saksi sambil membawa karung;
- Bahwa sebagian barang-barang atau peralatan milik Saksi yang hilang dicuri oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang kembali yaitu 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau dan 1 (satu) unit pasrah merk Mactek warna orange sedangkan yang belum kembali yaitu: 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch, 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah dan 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orange;
- Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara membuka kotak diruang mesin Kapal KMN Putra Misera tersebut dengan menggunakan kunci ruang mesin yang dititipkan atau

Hal. 5 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Sdr. Takdir Als. Adi ke Terdakwa, lalu Terdakwa membuka ruang mesin kapal tersebut dengan kunci yang dititipkan atau diserahkan oleh Sdr. Takdir als. Adi lalu mengambil barang-barang atau peralatan berupa: 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Maktec warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna abu-abu dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, lalu dimasukkan kedalam karung lalu pergi meninggalkan lokasi pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti apakah sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana atau tidak, namun sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sering diketahui mengambil barang-barang dikapal yang diikutinya bekerja sebagai nelayan, namun oleh rekan-rekannya masih dimaafkan atau tidak berlanjut ke polisi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian barang-barang atau peralatan milik Saksi tersebut, Terdakwa posisinya atau statusnya ikut bekerja dengan Saksi di Kapal KMN Putra Misera sebagai anak buah kapal (ABK);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Terdakwa, dimana menurut keterangan atau pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa belum kawin atau belum berkeluarga (masih bujang);
- Bahwa atas kejadian pencurian 1 (satu) unit kap mesin perahu merk Yamaha warna abu-abu metalik milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2 : YUSTIAR IWANTOKO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait terjadinya pencurian barang-barang yaitu: 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Herman Als. Emang (Terdakwa), pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB malam, di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, karena telah melakukan tindak

Hal. 6 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian;

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 saat itu Saksi bertugas jaga di mako, lalu sekira pukul. 20.00 WIB malam, Saksi berpatroli dan bertemu korban (Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi) yang menceritakan tentang tindak pidana pencurian yang menyimpannya, lalu sekira pukul 21.00 WIB malam Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi (Saksi Korban) langsung menerima laporan dari warga atau masyarakat mengenai terjadinya pencurian tersebut. Yang diduga kuat pelakunya Terdakwa (Sdr. Herman als. Emang), selanjutnya Saksi diminta oleh warga atau masyarakat untuk menyelidiki keberadaan Sdr. Herman als. Emang (Terdakwa) di wilayah Sendangbiru, setelah itu Saksi melihat Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi (Saksi Korban) sedang berbincang atau berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu memang mengakui kalau yang mengambil barang-barang atau peralatan miliknya Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi, selanjutnya Saksi langsung meluncur kelokasi dimana Terdakwa berada dan akhirnya Sdr. Herman als. Emang Saksi bawa ke kantor polisi Airud di Sendangbiru beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB malam di atas kapal KMN Putra Misera di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa alwa mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada mulanya hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB siang, Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi (Saksi Korban) lapor atau bercerita ia mengalami tindak pidana pencurian di atas Kapal KMN Putra Misera miliknya di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB pagi, Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi (Saksi Korban) hendak melanjutkan melakukan perbaikan di atas Kapal KMN Putra Misera dan saat mencari alat-alat untuk melakukan perbaikan tersebut ternyata peralatan tersebut sudah tidak ada ditempatnya atau hilang karena telah dicuri oleh orang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa (Sdr. Herman Als. Emang) namun berdasarkan petunjuk yang Saksi dapat dari informasi dan penyelidikan akhirnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Korban (Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi)

Hal. 7 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dugaan kuat pelaku pencurian tersebut mengarah ke Terdakwa yang menyatakan bahwa sebagian barang milik Saksi Korban yang hilang atau dicuri tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa adalah anak buah kapal (ABK) Saksi Korban di Kapal KMN Putra Misera di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kalau Saksi korban mengalami pencurian barang-barang tersebut di atas bermula pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB pagi saat hendak melanjutkan melakukan perbaikan di atas kapal dan mencari alat-alat untuk melakukan perbaikan di atas Kapal KMN Putra Misera tersebut ternyata peralatan tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian atau sebelum hilang barang-barang atau peralatan milik Saksi korban tersebut di atas, Saksi Korban sudah menaruh peralatan tersebut di kotak barang didalam ruang mesin Kapal KMN Putra Misera, lalu Saksi korban kunci ruang mesin tersebut dengan menggunakan kunci gembok dari luar di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat Saksi korban masuk kedalam Kapal KMN Putra Misera untuk mengambil barang-barang atau peralatan tersebut semua masih sama seperti saat Saksi korban tinggal dan bahkan kunci gembok yang mengunci ruang mesin juga dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak maupun dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memegang kunci ruang mesin tempat barang-barang atau peralatan tersebut sebelum hilang, kuncinya Saksi Korban titipkan kepada Sdr. Takdir Als. Adi akan tetapi oleh Sdr. Takdir Als. Adi dititipkan atau diserahkan kepada Terdakwa (Sdr. Herman als. Emang);
- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui kalau barang-barang atau peralatan dikotak ruang mesin tidak ada atau hilang lalu Saksi menemui Sdr. Takdir Als. Adi menanyakan siapa yang memegang kunci ruangan mesin di Kapal KMN Putra Misera tersebut, lalu oleh Sdr. Takdir menjawab yang megang kuncinya dititipkan atau diserahkan ke Terdakwa (Sdr. Herman Als. Emang), kemudian Saksi Korban mencari Terdakwa (Sdr. Herman als. Emang) yang tiba-tiba menghilang dan setelah Saksi Korban

Hal. 8 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa (Sdr. Herman als. Emang) Terdakwa langsung kabur dan menghindar dari Saksi Korban sambil membawa karung;

- Bahwa sebagian barang-barang atau peralatan milik Saksi Korban yang hilang dicuri oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang kembali yaitu 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau dan 1 (satu) unit pasrah merk Mactek warna orange sedangkan yang belum kembali yaitu: 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch, 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah dan 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orange;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara membuka kotak diruang mesin Kapal KMN Putra Misera tersebut dengan menggunakan kunci ruang mesin yang dititipkan atau diserahkan oleh Sdr. Takdir Als. Adi ke Terdakwa, lalu Terdakwa membuka ruang mesin kapal tersebut dengan kunci yang dititipkan atau diserahkan oleh Sdr. Takdir als. Adi lalu mengambil barang-barang atau peralatan berupa: 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Maktec warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna abu-abu dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, lalu dimasukkan kedalam karung lalu pergi meninggalkan lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Terdakwa, dimana menurut keterangan atau pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa belum kawin atau belum berkeluarga (masih bujang);
- Bahwa atas kejadian pencurian 1 (satu) unit kap mesin perahu merk Yamaha warna abu-abu metalik milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **HERMAN Alias EMANG** telah memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB malam, di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, terkait terjadinya pencurian: 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan

Hal. 9 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB malam di atas kapal KMN Putra Misera di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi tersebut yaitu berawal pada saat Terdakwa berada ditepi Dermaga Pelabuhan Pondok Dadap seorang diri lalu terpikir untuk mengambil atau mencuri barang-barang atau peralatan atau perkakas yang ada di Kapal KMN Putra Misera yang bersandar di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa berjalan kaki, setelah berjalan kaki dan sampai disebelah Kapal KMN Putra Misera selanjutnya Terdakwa memanjat ke atas Kapal KMN Putra Misera dimana setelah di atas dek Kapal KMN Putra Misera selanjutnya Terdakwa menuju keruang mesin yang pada saat itu ruang mesin masih dalam keadaan terkunci dan kemudian Terdakwa buka dengan menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan kunci tersebut dari Sdr. Takdir als. Adi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB sore yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa bertemu bersama Sdr. Takdir als. Adi dirumah kost-kostan yang teralamat di Perumnas di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu ruang mesin yang terkunci tadi dengan menggunakan kunci asli, selanjutnya Terdakwa mengambil perkakas atau peralatan kapal tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam karung plastik dan kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa bawa pergi dari kapal dengan cara turun dari Kapal KMN Putra Misera dengan berjalan kaki, dimana selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan dibukit dekat dermaga Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024 sekira pukul 08.00 WIB pagi, saat Terdakwa Kembali ke Kapal KMN Putra Misera dan ketika korban

Hal. 10 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi dan Sdr. Nudi Hadi Sungkono hendak melanjutkan perbaikan kapal dan mencari perkakas atau peralatan yang telah saya curi tersebut, Terdakwa berpura-pura tidak tahu dan saat korban Sih Hari Sukrisno Adi bertanya kepada Terdakwa perihal barang yang Terdakwa curi tersebut, Terdakwa seolah-olah tidak tahu atas apa yang telah terjadi pada saat itu, kemudian karena Terdakwa takut ketahuan atas perbuatan Terdakwa oleh Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi dan Sdr. Nudi Hadi Sungkono kemudian Terdakwa pergi dari wilayah Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang kedaerah Sinai, Kabupaten Blitar pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, sekira pukul 16.00 WIB sore dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa barang hasil curian tersebut dengan cara di bungkus menggunakan karung;

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut sebagian Terdakwa jual berupa: 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orang, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna abu-abu dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, dimana tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut uangnya atau hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah tidak ada sisa atau uangnya sudah habis dipakai Terdakwa membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan dan sebagai anak buah kapal (ABK) Kapal KMN Putra Misera miliknya Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi, yang beralamat di Dusun Tamban, RT.013 / Rw.001, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa sebagian barang-barang atau peralatan milik Saksi Korban yang hilang dicuri oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang kembali yaitu 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau dan 1 (satu) unit pasrah merk Mactek warna orange sedangkan yang belum kembali yaitu: 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch, 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah dan 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orange;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Terdakwa, dimana Terdakwa belum kawin atau belum berkeluarga (masih bujang);

Hal. 11 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian 1 (satu) unit kap mesin perahu merk Yamaha warna abu-abu metalik milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit bor lisrik NRT-PRO warna hijau;
- 1 (satu) unit pasrah merk MAKTEC warna orange;
- 1 (satu) pasang sandal merk Quick Silver warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB malam, di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, terkait terjadinya pencurian: 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB malam di atas kapal KMN Putra Misera di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi tersebut yaitu berawal pada saat Terdakwa berada ditepi Dermaga Pelabuhan Pondok Dadap seorang diri lalu terpikir untuk mengambil atau mencuri barang-barang atau peralatan atau perkakas yang ada di Kapal KMN Putra Misera yang bersandar di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa berjalan kaki, setelah berjalan kaki dan sampai disebelah Kapal KMN Putra Misera selanjutnya Terdakwa memanjat ke atas Kapal KMN Putra

Hal. 12 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misera dimana setelah di atas dek Kapal KMN Putra Misera selanjutnya Terdakwa menuju keruang mesin yang pada saat itu ruang mesin masih dalam keadaan terkunci dan kemudian Terdakwa buka dengan menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan kunci tersebut dari Sdr. Takdir als. Adi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB sore yang ditiptkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa bertemu bersama Sdr. Takdir als. Adi dirumah kost-kostan yang teralamat di Perumnas di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu ruang mesin yang terkunci tadi dengan menggunakan kunci asli, selanjutnya Terdakwa mengambil perkakas atau peralatan kapal tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam karung plastik dan kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa bawa pergi dari kapal dengan cara turun dari Kapal KMN Putra Misera dengan berjalan kaki, dimana selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan dibukit dekat dermaga Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024 sekira pukul 08.00 WIB pagi, saat Terdakwa Kembali ke Kapal KMN Putra Misera dan ketika korban Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi dan Sdr. Nudi Hadi Sungkono hendak melanjutkan perbaikan kapal dan mencari perkakas atau peralatan yang telah saya curi tersebut, Terdakwa berpura-pura tidak tahu dan saat korban Sih Hari Sukrisno Adi bertanya kepada Terdakwa perihal barang yang Terdakwa curi tersebut, Terdakwa seolah-olah tidak tahu atas apa yang telah terjadi pada saat itu, kemudian karena Terdakwa takut ketahuan atas perbuatan Terdakwa oleh Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi dan Sdr. Nudi Hadi Sungkono kemudian Terdakwa pergi dari wilayah Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang kedaerah Sinai, Kabupaten Blitar pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, sekira pukul 16.00 WIB sore dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa barang hasil curian tersebut dengan cara di bungkus menggunakan karung;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut sebagian Terdakwa jual berupa: 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orng, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna abu-abu dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, dimana tujuan Terdakwa melakukan pencurian

Hal. 13 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut uangnya atau hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah tidak ada sisa atau uangnya sudah habis dipakai Terdakwa membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan dan sebagai anak buah kapal (ABK) Kapal KMN Putra Misera miliknya Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi, yang beralamat di Dusun Tamban, RT.013 / Rw.001, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa sebagian barang-barang atau peralatan milik Saksi Korban yang hilang dicuri oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang kembali yaitu 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau dan 1 (satu) unit pasrah merk Mactek warna orange sedangkan yang belum kembali yaitu: 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch, 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah dan 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orange;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Terdakwa, dimana Terdakwa belum kawin atau belum berkeluarga (masih bujang);
- Bahwa atas kejadian pencurian 1 (satu) unit kap mesin perahu merk Yamaha warna abu-abu metalik milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Hal. 14 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa Herman Alias Emang dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Herman Alias Emang yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat

Hal. 15 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablasi (*ablatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut (Mr. Blok, *Tijdschrift van Strafrecht*, XXVI, hlm.400);

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya (Prof. Simons, *leerboek II*, hlm.98);

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB malam, di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, terkait terjadinya pencurian: 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi;

Hal. 16 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB malam di atas kapal KMN Putra Misera di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa awal mula Terdakwa melakukan pencurian terhadap: 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi tersebut yaitu berawal pada saat Terdakwa berada ditepi Dermaga Pelabuhan Pondok Dadap seorang diri lalu terpikir untuk mengambil atau mencuri barang-barang atau peralatan atau perkakas yang ada di Kapal KMN Putra Misera yang bersandar di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa berjalan kaki, setelah berjalan kaki dan sampai disebelah Kapal KMN Putra Misera selanjutnya Terdakwa memanjat ke atas Kapal KMN Putra Misera dimana setelah di atas dek Kapal KMN Putra Misera selanjutnya Terdakwa menuju keruang mesin yang pada saat itu ruang mesin masih dalam keadaan terkunci dan kemudian Terdakwa buka dengan menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan kunci tersebut dari Sdr. Takdir als. Adi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB sore yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa bertemu bersama Sdr. Takdir als. Adi di rumah kost-kostan yang teralamat di Perumnas di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, kemudian setelah Terdakwa membuka pintu ruang mesin yang terkunci tadi dengan menggunakan kunci asli, selanjutnya Terdakwa mengambil perkakas atau peralatan kapal tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam karung plastik dan kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa bawa pergi dari kapal dengan cara turun dari Kapal KMN Putra Misera dengan berjalan kaki, dimana selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan dibukit dekat dermaga Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024 sekira pukul 08.00 WIB pagi, saat Terdakwa Kembali ke Kapal KMN Putra Misera dan ketika korban Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi dan Sdr. Nudi Hadi Sungkono hendak melanjutkan perbaikan kapal dan mencari perkakas atau peralatan yang telah saya curi tersebut, Terdakwa berpura-pura tidak tahu dan saat korban Sih Hari Sukrisno Adi bertanya kepada Terdakwa perihal barang yang Terdakwa curi

Hal. 17 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa seolah-olah tidak tahu atas apa yang telah terjadi pada saat itu, kemudian karena Terdakwa takut ketahuan atas perbuatan Terdakwa oleh Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi dan Sdr. Nudi Hadi Sungkono kemudian Terdakwa pergi dari wilayah Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang kedaerah Sinai, Kabupaten Blitar pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, sekira pukul 16.00 WIB sore dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa barang hasil curian tersebut dengan cara di bungkus menggunakan karung;

Menimbang bahwa kemudian barang-barang tersebut sebagian Terdakwa jual berupa: 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orang, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna abu-abu dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, dimana tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut uangnya atau hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah tidak ada sisa atau uangnya sudah habis dipakai Terdakwa membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, dimana pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan dan sebagai anak buah kapal (ABK) Kapal KMN Putra Misera miliknya Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi, yang beralamat di Dusun Tamban, RT.013 / Rw.001, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa sebagian barang-barang atau peralatan milik Saksi Korban yang hilang dicuri oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang kembali yaitu 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau dan 1 (satu) unit pasrah merk Mactek warna orange sedangkan yang belum kembali yaitu: 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch, 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah dan 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orange;

Menimbang bahwa atas kejadian pencurian 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait: 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah milik Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi tersebut adalah merupakan barang-barang

Hal. 18 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan dari Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi, dimana barang tersebut saat ini telah berpindah tempat dan bahkan sudah dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal itu, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau saham yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB malam di atas kapal KMN Putra Misera di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa terkait: 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi tersebut adalah merupakan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan dari Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi, bukan milik Terdakwa, dimana Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi, sehingga terhadap unsur **“Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan

Hal. 19 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIB malam, di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, terkait terjadinya pencurian: 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi;

Menimbang bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB malam di atas kapal KMN Putra Misera di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa awal mula Terdakwa melakukan pencurian terhadap: 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, milik Saksi Korban Sih hari Sukrisno Adi tersebut yaitu berawal pada saat Terdakwa berada ditepi Dermaga Pelabuhan Pondok Dadap seorang diri lalu terpikir untuk mengambil atau mencuri barang-barang atau peralatan atau perkakas yang ada di Kapal KMN Putra Misera yang bersandar di Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dengan cara Terdakwa berjalan kaki, setelah berjalan kaki dan sampai disebelah Kapal KMN Putra Misera selanjutnya Terdakwa memanjat ke atas Kapal KMN Putra Misera dimana setelah di atas dek Kapal KMN Putra Misera selanjutnya Terdakwa menuju keruang mesin yang pada saat itu ruang mesin masih dalam keadaan terkunci dan kemudian Terdakwa buka dengan menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan kunci tersebut dari Sdr. Takdir als. Adi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB sore yang dititipkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa bertemu bersama Sdr. Takdir als. Adi di rumah kost-kostan yang teralamat di Perumnas di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, kemudian setelah

Hal. 20 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka pintu ruang mesin yang terkunci tadi dengan menggunakan kunci asli, selanjutnya Terdakwa mengambil perkakas atau peralatan kapal tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam karung plastik dan kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa bawa pergi dari kapal dengan cara turun dari Kapal KMN Putra Misera dengan berjalan kaki, dimana selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan dibukit dekat dermaga Pelabuhan Pondok Dadap Sendangbiru dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024 sekira pukul 08.00 WIB pagi, saat Terdakwa Kembali ke Kapal KMN Putra Misera dan ketika korban Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi dan Sdr. Nudi Hadi Sungkono hendak melanjutkan perbaikan kapal dan mencari perkakas atau peralatan yang telah saya curi tersebut, Terdakwa berpura-pura tidak tahu dan saat korban Sih Hari Sukrisno Adi bertanya kepada Terdakwa perihal barang yang Terdakwa curi tersebut, Terdakwa seolah-olah tidak tahu atas apa yang telah terjadi pada saat itu, kemudian karena Terdakwa takut ketahuan atas perbuatan Terdakwa oleh Sdr. Sih Hari Sukrisno Adi dan Sdr. Nudi Hadi Sungkono kemudian Terdakwa pergi dari wilayah Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang kedaerah Sinai, Kabupaten Blitar pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, sekira pukul 16.00 WIB sore dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa barang hasil curian tersebut dengan cara di bungkus menggunakan karung;

Menimbang bahwa kemudian barang-barang tersebut sebagian Terdakwa jual berupa: 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orang, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna abu-abu dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah, dimana tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut uangnya atau hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah tidak ada sisa atau uangnya sudah habis dipakai Terdakwa membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, dimana pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan dan sebagai anak buah kapal (ABK) Kapal KMN Putra Misera miliknya Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi, yang beralamat di Dusun Tamban, RT.013 / Rw.001, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa sebagian barang-barang atau peralatan milik Saksi Korban yang hilang dicuri oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang kembali yaitu

Hal. 21 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau dan 1 (satu) unit pasrah merk Mactek warna orange sedangkan yang belum kembali yaitu: 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch, 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah dan 1 (satu) unit pasrah merk Maktec warna orange;

Menimbang bahwa atas kejadian pencurian 1 (satu) unit bor Listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Mactek warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau, 2 (dua) unit pasrah merk Maktec warna orange, 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna abu-abu dan 1 (satu) unit gergaji potong merk Makita warna merah Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi, dimana Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi untuk mengambil barang milik Saksi Korban Sih Hari Sukrisno Adi tersebut, maka dengan demikian terhadap unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau dan 2 (dua) unit pasrah merk Maktec warna orange, dimana terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi korban Sih Hari Sukrisno Adi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Sih Hari Sukrisno Adi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pasang sandal merk Quick Silver warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Keadaan yang memberatkan:
 - o Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi korban;
 - o Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - o Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
 - o Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 23 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Emang Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herman Alias Emang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bor listrik merk NRT-Pro warna hijau;
 - 2 (dua) unit pasrah merk Maktec warna orange.

Dikembalikan kepada Saksi korban Sih Hari Sukrisno Adi.

- 1 (satu) pasang sandal merk Quick Silver warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh kami Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., dan Suryo Negoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Suchana Andinisari P., S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Nanang Dwi Kristanto, SH., M.Hum.

Suryo Negoro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Hal. 24 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn



Mulyo Raharjo, S.H.

Hal. 25 dari hal. 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)